



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 3275111611830003,  
tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 November 1983, Umur  
40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (Strata  
Satu), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXX, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dalam hal ini  
memberikan Kuasa Khusus kepada **Ofye Hermawan,  
S.H. &** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum  
pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Gelora Nusantara,  
Yang beralamat: Tangsi, Gg. Sahabat, RT. 003/006,  
Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi No.Hp :  
081574859589. Yang berdomisili elektronik di alamat  
email: [ofye.hermawan@gmail.com](mailto:ofye.hermawan@gmail.com)., yang telah terdaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan  
Register No. 1648/Adv/XII/2023/PA.Ckr tertanggal 21  
Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 3275116204850007,  
tempat tanggal lahir, Gunung Sitoli, 22 April 1985, Umur  
38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 (Diploma  
tiga), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat:

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Cikarang;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor 4012/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 4012/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Desember 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 900/03/04/2011 tertanggal 09 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Bersama yang beralamat di: Perum Grand Residence Cluster Prapanca 1, Blok D12, No. 09, RT. 001, RW. 012, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta

Halaman 2 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan **Mei 2013** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat mudah marah, dan sempat berbuat kasar kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat Ketika dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;

5. Bahwa puncaknya sejak **oktober 2023** antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "istri yang dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

7. Bahwa diterangkan pula Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam bahwa : (1) jkewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya.

8. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam

Halaman 3 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan  
**Cerai Talak** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa,  
mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan **Talak**  
**Satu** **Raj`i** terhadap Termohon  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara E-court/elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Ofye Hermawan, S.H. &** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Gelora Nusantara, Yang beralamat: Tangsi, Gg. Sahabat, RT. 003/006, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi No.Hp : 081574859589. Yang berdomisili elektronik di alamat email: [ofye.hermawan@gmail.com](mailto:ofye.hermawan@gmail.com)., yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 4 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang dengan Register No. 1648/Adv/XII/2023/PA.Ckr  
tertanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut  
di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Ofye  
Hermawan, S.H.**, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat  
yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon  
hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan  
Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak  
negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon  
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya  
tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi  
yang mediatornya adalah **A Djudaeri Rawiyan, S.H.**, Mediator bersertifikat,  
dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis  
pemeriksa perkara tanggal 08 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan,  
mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 4012/Pdt.G/2023/PA.Ckr  
tanggal 21 Desember 2023 tersebut dibacakan, Pemohon pada pokoknya  
menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon  
tidak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis di  
hadapan sidang, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon  
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  
900/03/04/2011, an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang aslinya  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba,  
Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 09 April

Halaman 5 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.;

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2011;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Grand Residence Cluster Prapanca 1, Blok D12, No. 09, RT. 001, RW. 012, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebabnya karena, 1. Termohon memiliki sifat mudah marah, dan sempat berbuat kasar kepada Pemohon, 2. Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat Ketika dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;
- o Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 6 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

o Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil damai;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

o Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Grand Residence Cluster Prapanca 1, Blok D12, No. 09, RT. 001, RW. 012, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;

o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa penyebabnya karena, 1. Termohon memiliki sifat mudah marah, dan sempat berbuat kasar kepada Pemohon, 2. Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat Ketika dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;

o Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 7 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- o Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar diberi izin menceraikan Termohon;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1648/Adv/XII/2023/PA.Ckr tertanggal 21 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara e-court/elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P." dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah **Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H.**, Mediator bersertifikat, dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya, 1. Termohon memiliki sifat mudah marah, dan sempat berbuat kasar kepada Pemohon, 2. Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat Ketika dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai, dan puncaknya sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Pemohon yang pergi keluar dari rumah Termohon hingga saat ini, dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan perceraianlah jalan terbaiknya, oleh karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.", dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, sedangkan Termohon tidak mengajukan pembuktiannya, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 170 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis "P." tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 09 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama dan keterangan Saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang susah untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa para Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena, 1. Termohon memiliki sifat mudah marah, dan sempat berbuat kasar kepada Pemohon, 2. Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat Ketika dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023, Pemohon memutuskan keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu pertama antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan ketiga antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1

Halaman 12 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis "P.", fakta dari keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali sehingga puncaknya antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan serta upaya damai sudah sering dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis.* di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai Accounting pada Perusahaan Swasta dengan gaji sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, maka berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, maka berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga menghukum Pemohon membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 15 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, per bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh kami oleh **Drs. H. Daswir, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sanusi, M.H.** dan **Tirmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadinya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Daswir, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. No XXXX/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

**Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp60.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp284.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah).